

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika Golongan I tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis-jenis narkotika yang termasuk Golongan I antara lain tanaman *Papaver Somnifeum L*, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, tanaman ganja.

Narkotika Golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan

ketergantungan, jenis-jenis Narkotika yang termasuk Golongan II antara lain Morfina, Fentanil, Petidina dan lain sebagainya. Narkotika Golongan III yaitu Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, jenis-jenis narkotika yang termasuk golongan III antara lain Kodeina, Etilmorfina, Polkodina, Buprenorfina.

Narkotika apabila disalahgunakan atau penggunaan Narkotika tidak sesuai dengan standar pengobatan, prosedur, ukuran atau dosis yang diizinkan serta melalui pengawasan yang ketat dari dokter atau pejabat yang berwenang dapat mengakibatkan ketergantungan dan menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi setiap orang yang menggunakan narkotika, masyarakat serta nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional tetapi apabila Narkotika digunakan sesuai dengan standar, prosedur, dan ukuran atau dosis yang diizinkan serta melalui pengawasan yang ketat dari dokter atau pejabat yang berwenang, maka Narkotika dapat bermanfaat di bidang medis maupun kedokteran, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada kenyataannya di masyarakat Narkotika ini banyak disalahgunakan, banyaknya penyalahgunaan Narkotika membuat banyak orang menjadi pebisnis dan/atau menjadi penjual barang haram tersebut karena keuntungan yang dimiliki sangat fantastis. Perdagangan Narkotika ini di dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih dikenal dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu setiap kegiatan atau serangkaian

kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika begitu pesat sehingga sangat mengkhawatirkan. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap warga negaranya dari bahaya Narkotika dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Pemerintah Indonesia membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden yang berkedudukan di Ibu Kota, dan mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (Puslitkes-UI) Tahun 2015 angka prevalensi penyalahgunaan Narkotika berada di kisaran 2,20% atau sekitar 4.098.029 orang dari total populasi penduduk Indonesia (berusia 10 - 59 tahun). Dibandingkan dengan hasil penelitian tahun 2014 mengalami peningkatan 0,02% dari 2,18% Tahun 2014 ke 2,20% Tahun 2015. Korban penyalahgunaan Narkotika di Indonesia tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat harga Narkotika yang tinggi, tetapi juga sudah merambah ke kalangan masyarakat ekonomi rendah. Hal ini dapat terjadi karena komoditi Narkotika memiliki banyak jenis, dari yang harganya paling mahal hingga paling murah. Narkotika juga sudah menyebar sampai ke pelosok pedesaan dan telah mengorbankan ribuan bahkan jutaan jiwa anak bangsa akibat terjerat Narkotika.

Data yang ada di Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang terbebas dari masalah Narkotika dan Obat Berbahaya. Narkotika dan Psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia, adapun yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, sekolah-sekolah, rumah kost di lingkungan rumah tangga, bahkan di Lembaga Pemasyarakatan banyak terjadi transaksi peredaran gelap Narkotika yang melibatkan Narapidana, Pengunjung dan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan serta Dokter yang bekerja di sana.

Staf ahli hukum Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia, Bali Moniaga mengatakan bahwa 70% (tujuh puluh persen) peredaran Narkotika dikendalikan dari Lembaga Pemasyarakatan alasannya, para gembong Narkotika merasa lebih aman dan tidak tersentuh aparat hukum di luar, jika bertransaksi di dalam Lembaga Pemasyarakatan para pengedar semakin mudah menyebarkan barang haram itu. Bahkan, menjadikannya sebagai bisnis dengan sistem multilevel. Multilevel bisnis ini maksudnya, setiap satu orang yang mengkonsumsi, diwajibkan untuk menjual 10 (sepuluh) narkotika, dengan begitu sebagai pemakai tidak perlu membayar satu barang yang dikonsumsinya.

Putusan mengenai pidana khusus Narkotika di Direktorat Putusan Mahkamah Agung menduduki posisi terbesar kedua setelah tindak pidana Korupsi menduduki tempat pertama, dari hal ini kita dapat melihat bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia sangat tinggi dan harus dilakukan

upaya yang sangat serius khususnya di Lembaga Pemasyarakatan karena banyak gembong Narkotika yang mengendalikan bisnis haram ini dari balik jeruji besi.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, di Lembaga Pemasyarakatan ini diberikan sistem pemasyarakatan yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Agar menjadi manusia seutuhnya adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Pasal 4 butir g menyebutkan Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan/atau mengonsumsi Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya. Dari ketentuan Pasal 4 butir g kita dapat mengetahui bahwa seorang Narapidana atau Tahanan tidak boleh menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan atau mengonsumsi Narkotika serta memiliki hubungan keuangan antara Narapidana lain dan/atau Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Budi Waseso membeberkan sulitnya memberantas peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan karena ada keterlibatan oknum Sipir Lembaga Pemasyarakatan dan dokter Lembaga Pemasyarakatan, keterlibatan oknum Lembaga Pemasyarakatan membuat para gembong Narkotika yang menjalani proses hukum di Lembaga Pemasyarakatan bergerilya menjalankan bisnis haramnya dari balik jeruji besi.

Pemberitaan di media elektronik mengenai penyelundupan dan peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan ada keterlibatan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan merupakan tamparan bagi dunia hukum karena seharusnya di Lembaga Pemasyarakatan itu seseorang yang dipidana dan menjadi Warga Binaan dibina salah satunya yaitu agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab nantinya setelah

keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Jadi seharusnya Narapidana tidak boleh melakukan tindak pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan tidak bisa melakukan tindak pidana lagi karena berada di bawah pengawasan Petugas Pemasyarakatan yang setiap harinya selalu mengawasi warga Binaan, serta banyaknya kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi setiap Narapidana ketika berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Melihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang merupakan undang-undang induk pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah agar Warga Binaan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Kasus perdagangan atau peredaran gelap Narkotika yang terbukti melibatkan Petugas Lembaga Pemasyarakatan secara langsung membuktikan bahwa Petugas Lembaga Pemasyarakatan ini menentang hukum karena mereka tidak mendukung upaya pemerintah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang mereka perbuat justru melancarkan dan mendukung penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika khususnya di Lembaga Pemasyarakatan.

Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan yang harusnya menjadi pedoman sikap, tingkah laku atau perbuatan pegawai pemasyarakatan dalam pergaulan hidup sehari-hari guna melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pembinaan, dan bimbingan terhadap Warga Binaan ternyata pada kenyataannya tidak semua

pegawai pemasyarakatan memegang Kode Etiknya tersebut. Keterlibatan pegawai atau Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam praktik perdagangan atau peredaran gelap Narkotika merupakan bukti bahwa dalam melaksanakan tugasnya masih banyak Pegawai Pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan Etika Pegawai Pemasyarakatan, atau dengan kata lain masih banyak Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang melanggar Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara antara Narapidana atau Tahanan tidak boleh mempunyai hubungan keuangan dengan tahanan lain atau dengan Petugas Pemasyarakatan. Jika kita berpikir pastinya sangat mustahil Narapidana melakukan perdagangan Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan apabila tanpa ada pihak yang membantunya karena tidak mungkin dengan begitu saja Narapidana pada saat pertama kali di bina atau menjadi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan membawa Narkotika secara langsung, sebagian Lembaga Pemasyarakatan sudah memasang alat pendeteksi metal (*metal detector*) di pintu utama, dan jika kita lihat prosedur kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan itu sangat ketat di pintu masuk selalu ada pemeriksaan setiap barang bawaan diperiksa untuk menghindari adanya barang bawaan yang tidak diperbolehkan, dilarang digunakan, atau berada dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Kasus terdahulu dan terbukti adanya keterlibatan Pegawai atau Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam praktik perdagangan Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah bukti bahwa ada persekongkolan atau kesepakatan antara



Narapidana/Tahanan dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang dijanjikan biasanya yaitu Petugas Lembaga Pemasyarakatan di beri imbalan berupa uang yang cukup tinggi sehingga kerja sama itu terjalin.

Sudah jelas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Pasal 4 butir a menyebutkan Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan. Kerja sama antara Narapidana atau Tahanan dengan Petugas Pemasyarakatan ini dikenal dengan sebutan permufakatan jahat. Permufakatan Jahat adalah perbuatan antara dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Perbuatan yang sudah dilakukan oleh Narapidana dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang terlibat dalam peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan secara tegas dilarang oleh hukum. Dampak yang timbul dari peredaran gelap Narkotika di lingkungan masyarakat sudah sangat berbahaya ditambah lagi dengan adanya perdagangan atau peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan ini bisa mempengaruhi psikologis Narapidana yang tadinya tidak mengkonsumsi Narkotika bisa saja jadi ikut mengkonsumsi, selain itu bisa juga mereka setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan ikut bisnis Narkotika karena

keuntungannya sangat menggiurkan dan lemahnya pengawasan di dalam Lembaga Pemasyarakatan bisa memicu Narapidana atau Tahanan menjadi residivis.

Permasalahan peredaran gelap Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan banyaknya Undang-Undang yang berkaitan dengan kasus tersebut maka akan penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul : **KAJIAN YURIDIS KRIMINOLOGIS KETERLIBATAN PEGAWAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEREDARAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, ada beberapa hal yang akan dikemukakan sebagai permasalahan, antara lain yaitu :

1. Apakah faktor terjadinya tindak pidana peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang melibatkan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pegawai Pemasyarakatan yang terlibat dalam peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan?
3. Upaya apa saja yang dapat dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Penegak Hukum agar tidak terjadi kembali kasus peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang melibatkan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami dan mempelajari penerapan hukum terhadap Pegawai Lembaga Pemasyarakatan yang terlibat dalam peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang melibatkan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan.
2. Untuk memahami dan menganalisis mengapa terjadi tindak pidana peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan,
3. Untuk mempelajari dan memberi solusi upaya yang dapat dilakukan para penegak hukum agar tidak terjadi kembali kasus peredaran Narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan yang melibatkan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana yang menyangkut tentang tindak pidana Narkotika.
  - b. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang sifatnya akademis dan juga sebagai tambahan bagi bahan kepustakaan.
2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan masukan, dan sumbangan informasi mengenai ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana mengenai tindak pidana Narkotika.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak dalam rangka penegakan hukum dalam tindak pidana Narkotika.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik hal ini jelas tertuang dalam:

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

“ Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.”

Pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan:

“Lambang Negara yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.”

Ideologi Negara Indonesia adalah Pancasila, di dalam sila-sila Pancasila mengandung makna yang menjadi tujuan bangsa Indonesia.

Sila ke 1 “ Ketuhanan Yang Maha Esa”

Mempunyai makna bahwa negara Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, saling menghormati antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain dan Pancasila menjamin agama berkembang dan tumbuh subur dan konsekuensinya diwajibkan adanya toleransi beragama.

Sila ke 2 “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.

Pokok-pokok pemikiran dalam sila ke 2 ini antara lain yaitu menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki arti bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk mulia dan kemanusiaan itu yang universal, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia Internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

Sila Ke 3 Persatuan Indonesia

Makna dari sila ke 3 Pancasila ini adalah menjaga Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, rela berkorban demi bangsa dan negara, cinta Tanah Air, berbangga sebagai bagian dari Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

Sila Ke 4 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Makna yang terkandung dalam Sila ke 4 antara lain yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandaskan akal sehat, manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama, musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.

Sila ke 5 Keadilan Sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia

Nilai keadilan sosial mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum.

Semboyan Bhineka Tunggal Ika “walau berbeda-beda kita tetap satu jua”. Semboyan ini menjadi penyatu Negara Indonesia yang terdiri dari

pulau-pulau, bahasa, suku, dan budaya, bahwa wilayah yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil, perbedaan suku tidak menjadikan negara Indonesia terpecah belah menjadi negara yang terbagi-bagi karena memiliki satu tujuan yaitu Pancasila.

Kedudukan konstitusional Pancasila sebagai dasar negara menjadi semakin jelas dan kokoh, karena ke lima prinsip pokok yang dijadikan sebagai dasar negara dalam rumusan Alinea Ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang tertulis :

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedudukan Pancasila itu sendiri secara konstitusional tidak dapat diubah-ubah karena secara tegas tidak dijadikan sebagai objek ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa:

Khusus mengenai Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Negara Indonesia juga di idealkan dan di

cita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai negara hukum (*Rechtsstaat / The Rules of Law*)<sup>1</sup>.

Pasal 1 Ayat (3) Amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Pasal ini mengandung makna yang diidealkan dan dicita-citakan negara Indonesia bahwa setiap warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya sebagaimana dimaksud dalam:

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Dalam penerapan hukum pidana hakim terikat pada asas legalitas yang tercantum dalam:

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

“suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

Dasar adanya perbuatan adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya perbuatan adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa orang yang

---

<sup>1</sup> Jimly Ashiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, PT.Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, hlm.3.

melakukan perbuatan hanya akan dipidana atau dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut . Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia dan berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

Kejahatan Narkotika merupakan kejahatan yang diatur dalam undang-undang khusus yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat. Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Peredaran



gelap Narkotika merupakan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tertulis :

“Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Setiap kegiatan peredaran Narkotika ini wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diatur dengan peraturan Menteri. Apabila tidak itu merupakan peredaran gelap Narkotika dan dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman berat ringannya sesuai dengan banyaknya Narkotika yang di edarkan dan jenis golongan sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129.

Peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang melibatkan Pegawai atau Petugas Lembaga Pemasyarakatan ini membuktikan bahwa ada permufakatan jahat antara Narapidana atau Tahanan dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Pengertian mengenai Permufakatan jahat yaitu sebagai berikut:

Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

“Permufakatan jahat adalah perbuatan antara dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.”

Padahal seharusnya di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu tidak dapat melakukan kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum lagi karena setiap Narapidana atau Tahanan haknya di batasi dan berada di bawah pengawasan dan keamanan yang ketat dari petugas Lembaga Pemasyarakatannya sendiri dan berada di bawah sistem pemasyarakatan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan :

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan dan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.”

Sistem pemasyarakatan ini berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa :

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :  
a. Pengayoman;

- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbing;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan ;  
dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Jelas disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Pasal 4 butir a menyatakan:

“Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan”

Akan tetapi masih saja ada Narapidana atau Pegawai Pemasyarakatan yang melanggar ketentuan peraturan tersebut. Bagi Narapidana yang melanggar tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan dapat dikenakan hukuman disiplin, adapun jenis hukuman disiplin yang dapat dikenakan antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Permen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara:

Narapidana atau Tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi :

1. Hukuman disiplin tingkat ringan;
2. Hukuman disiplin tingkat sedang; atau
3. Hukuman disiplin tingkat berat.

Karena yang dilakukan Narapidana adalah mengedarkan Narkotika maka peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 butir g Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara masuk ke dalam tindakan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam:

Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara :

Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat jika melakukan pelanggaran:

- a. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan;
- b. Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap Petugas;
- c. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- d. Merusak fasilitas Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara;
- e. Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
- f. Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
- g. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- h. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
- i. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri;
- j. Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
- k. Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. Melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya dikamar hunian;
- m. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;

- n. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- o. Menyebarkan ajaran sesat;
- p. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP; dan
- q. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat.

Maka berdasarkan jenis hukuman yang diberikan meliputi memasukkan ke dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan tidak mendapatkan remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan wajib dicatat dalam kartu pembinaan. Narapidana yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib wajib dilakukan pemeriksaan awal oleh kepala pengamanan sebelum dijatuhi hukuman disiplin, kemudian hasil pemeriksaan awal disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagai dasar bagi pelaksanaan pemeriksaan selanjutnya. Sebelum dijatuhi hukuman disiplin Narapidana dapat dikenakan tindakan disiplin yaitu berupa penempatan sementara dalam sel pengasingan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) hari.

Prinsip dasar dalam menjalankan tugas Pemasyarakatan seorang Petugas Lembaga Pemasyarakatan salah satunya yaitu taat dan disiplin pada aturan berorganisasi tidak melakukan perbuatan melanggar hukum seperti berjudi, mengkonsumsi narkoba atau minuman beralkohol, dan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan harkat dan martabat Petugas Pemasyarakatan. Perbuatan Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang terlibat dalam perdagangan

Narkotika yang bertugas penyelundupan Narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan maka dapat dipidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena sudah terlibat dengan Narapidana atau ada permufakatan jahat antara Petugas Pemasyarakatan dan Narapidana maka berlaku Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan :

“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 beratnya hukuman Petugas Lembaga Pemasyarakatan dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut”.

Selain dikenakan tindak pidana Narkotika Pegawai Lembaga Pemasyarakatan atau Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang terlibat dalam tindak pidana Narkotika juga telah melanggar Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 butir c ke 1 yang berisi:

“Tidak melakukan perbuatan melanggar hukum seperti berjudi, mengkonsumsi narkoba, dan minuman beralkohol dan tidak melakukan perbuatan tercela lainnya yang dapat menurunkan harkat dan martabat Pegawai Pemasyarakatan”.

Keterlibatan Pegawai Pemasyarakatan dalam peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan ini sangat jelas Pegawai atau Petugas Lembaga

Pemasyarakatan yang akrab kita kenal dengan Sipir melakukan perbuatan tercela yang menurunkan harkat dan martabat Pegawai Pemasyarakatan.

Pegawai atau Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran Kode Etik Pasal 25 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.. 16. KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan menyatakan :

- (1) Pegawai Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral,
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat Pembina Kepegawaian,
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Pernyataan secara tertutup; atau
  - b. Pernyataan secara terbuka.
- (4) Dalam hal Pegawai Pemasyarakatan dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan Kode Etik yang dilanggar oleh Pegawai Pemasyarakatan tersebut,
- (5) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain dilingkungannya sampai dengan pangkat paling rendah pejabat struktural eselon IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Petugas Lembaga Pemasyarakatan juga merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka berlaku pula ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan pemberhentian dari jabatannya sebagaimana terdapat pada ketentuan Pasal 87 s.d Pasal 89 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Apabila pidana yang dilakukan tidak berencana sesuai ketentuan Pasal 87 Ayat (2) yang menyatakan :

“PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara

paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.” Dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) di atas kita bisa melihat bahwa pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana kemudian mendapatkan hukuman pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih dan perbuatan dilakukan tidak berencana dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan.

Apabila tindak pidana yang dilakukan berencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 Ayat (4) yang menyatakan :

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

- a. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- b. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- c. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.”

Maka melihat ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum yang dilakukan secara berencana diberhentikan tidak dengan hormat.

Dalam ilmu Kriminologi tindak pidana kejahatan itu dipelajari, sama halnya keterlibatan Pegawai atau Petugas Pemasarakatan dalam tindak pidana peredaran gelap Narkotika di Lembaga Pemasarakatan. Kriminologi di sini berusaha menjawabnya sebelum itu kita harus tahu apa itu kriminologi.



Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya Edwin H. Sutherland dan Donal R. Cressey mengatakan bahwa kriminologi adalah:<sup>2</sup>

*“The Body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomenon. It icludes within its scope the process of making law, the breaking of law, and reacting to word the breaking of law.”*

Dari pengertian di atas bahwa yang termasuk ke dalam pengertian kriminologi adalah : proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum . maka dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja tetapi juga mempelajari bagaimana hukum itu berjalan.<sup>3</sup>

Kriminologi dalam pandangan Edwin H. Sutherland dan Donald R.

Cressey dibagi menjadi 3 (tiga) cabang utama :

1. Sosiologi Hukum (*Sociology of Law*): cabang kriminologi ini merupakan analisis ilmiah atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana. Dalam pandangan sosiologi hukum, bahwa kejahatan itu dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu merupakan kejahatan adalah hukum.
2. Etiologi Kejahatan: merupakan cabang kriminologi yang mencari sebab musabab kejahatan.
3. Penologi: merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Berdasarkan penjelasan di atas, objek kriminologi adalah kejahatan termasuk mengetahui dan mempelajari kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap tindakan kejahatan. Dengan dapat dipelajarinya kejahatan melalui kriminologi, maka penyebab kejahatan akan diketahui sehingga sebagai tindakan pencegahan dari kejahatan di masyarakat.

---

<sup>2</sup> Edwin H sutherland & Donald R Cressey , *Principales of Criminology*, Lippincott Company, New York, 1974, hlm 3.

<sup>3</sup> Yesmil anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 6.

Edwin H. Sutherland, menjelaskan mengenai hal-hal yang termasuk ke dalam ruang lingkup kriminologi, yaitu:<sup>4</sup>

“Proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran terhadap undang-undang tersebut dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut (*reacting toward the breaking of law*)”.

Kriminologi merupakan suatu ilmu yang berdiri sendiri di samping ilmu hukum pidana. Ilmu hukum pidana dan kriminologi merupakan dwitunggal yang saling melengkapi satu sama lain. Dalam kriminologi sebab-sebab timbulnya kejahatan dapat diketahui salah satunya dengan suatu teori yang disebut Teori *Differential Association* yang pertama kali dikemukakan oleh Sutherland,<sup>5</sup> yang menjelaskan bahwa :

“Untuk melakukan suatu kejahatan diperlukan proses belajar terlebih dahulu, sehingga tidak semua orang dapat melakukannya. Perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Karena itu, perbedaan tingkah laku yang conform dengan kriminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.”

Menurut Teori *Differential Association* :

Tingkah laku jahat tersebut dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.

Selain Teori *Differential Association*, Teori Kontrol Sosial atau *social control theory* :

---

<sup>4</sup> Purnianti dan Moch. Kemal Darmawan, *Mashab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm.1.

<sup>5</sup> Ibid, hlm.74

Merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang kaitannya dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.

Teori Anomi (*Anomie*):

Juga masuk untuk menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi karena suatu keadaan, di mana dalam suatu masyarakat tidak adanya kesempatan untuk mencapai sebuah tujuan (cita-cita). Kedua faktor inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi frustrasi, terjadinya konflik, adanya ketidakpuasan sesama individu, maka semakin dekat dengan kondisi hancur-berantakan yang tidak didasarkan kepada norma yang berlaku.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Adapun penelitian yang penulis gunakan yaitu :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002, hlm.59.

Penelitian ini lebih berfokus kepada praktik peredaran Narkotika di dalam Lembaga Perasyarakatan yang dilakukan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan .

## 2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-normatif. Kajian terhadap penelitian hukum normatif ini pada dasarnya adalah mengkaji hukum dalam kepustakaan (data sekunder) seperti inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

## 3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini dilakukan melalui 2 tahap yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), berdasarkan yuridis normatif dilakukan dengan meneliti dan mengkaji data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk mendukung data sekunder terdiri atas kasus posisi, tabel dan wawancara.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan adalah studi kepustakaan dan lapangan:

a. Kepustakaan

Dilakukan dengan jalan meneliti dan menginventarisasi data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan Hukum Primer<sup>7</sup> yaitu bahan yang dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya seperti :

- 1) Pancasila;
- 2) UUD 1945;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
- 8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan;
- 9) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;

---

<sup>7</sup> Roni Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Juroimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.11.

Bahan-bahan Hukum Sekunder<sup>8</sup> yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu :

- 1) Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
- 2) Hasil karya ilmiah para sarjana;
- 3) Hasil-hasil penelitian.

Bahan Hukum Tersier<sup>9</sup> yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif.

## 5. Alat Pengumpulan Data

### a. Kepustakaan

Alat pendukung dari pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

### b. Lapangan

Alat pendukung dari pengumpulan data lapangan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan narasumber terkait,

---

<sup>8</sup> Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 67.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.13.

lembaga-lembaga negara terkait yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

#### 6. Analisis Data

Dari data yang berhasil dikumpulkan dari studi kepustakaan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian diolah dan dianalisis dengan mempergunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

#### 7. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis mengambil studi penelitian lokasi antara lain :

##### a. Perpustakaan :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Jalan Ciumbuleuit No. 94, Hegarmanah, Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

##### b. Lapangan :

1. Pengadilan Negeri Cilacap, Jalan Letnan Jenderal Soeprapto No. 67 Kel.Tegalreja Kec.Cilacap Selatan, Kab.Cilacap Provinsi Jawa Tengah

2. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS), Jalan Veteran No 11 RT2/RW3, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Badan Narkotika Nasional , Jalan MT. Haryono No. 11, Cawang, Jakarta Timur.

8. Jadwal Penelitian

No .	Kegiatan	Okt 2016	Nov 2016	Des 2016	Jan 2017	Feb 2017	Mar 2017	April 2017	Mei 2017	Juni 2017
1	Persiapan Penyusunan Proposal									
2	Bimbingan Penulisan Proposal									
3	Seminar Proposal									
4	Persiapan Penelitian									
5	Pengumpulan Data									
6	Pengolahan Data									
7	Analisis Data									
8	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam bentuk Penulisan Hukum									
9	Sidang Komprehensif									
10	Perbaikan									
11	Penjilidan									
12	Pengesahan									